

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

YOLANDA MARETA PUTRI

201610115224



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah
Pasca Perceraian Ditinjau Dari Prinsip
Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Nama Mahasiswa : Yolanda Mareta Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115224


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sari, SH.,MH


Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIDN. 0329016101

NIDN . 0315028702

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah
Pasca Perceraian Ditinjau Dari Prinsip
Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Nama Mahasiswa : Yolanda Mareta Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115224

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Andang Sari, SH.,MH
NIDN. 0329016101

Penguji I : Ahmad Baihaki, SHI,MH
NIDN. 0324017702

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si
NIDN. 032057403




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yolanda Mareta Putri
NPM : 201610115224
TTL : Lumajang, 27 April 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan,



Yolanda Mareta Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Mareta Putri
NPM : 201610115224
TTL : Lumajang, 27 April 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Agustus 2020
yang membuat pernyataan,



Yolanda Mareta Putri

ABSTRAK

Yolanda Mareta Putri, 201610115224. *Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan bahwa hak asuh anak setelah perceraian akan jatuh ke ibu atau bapak nya, tetapi dijelaskan mengenai kuasa asuh. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila orang tua tidak atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka dapat dialihkan kepada keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh sang Ayah, untuk mengetahui apakah putusan hakim mengenai pemberian Hak Asuh Anak pada Ayah sudah sesuai dengan kepentingan sang anak.

Dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dalam pertimbangannya yakni memandang kepentingan terbaik bagi anak dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepentingan terbaik anak saat ini adalah tinggal bersama ayah karena dianggap mampu melakukan pemeliharaan, pengasuhan, serta memberi pendidikan pada anak dengan baik. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak

Kata Kunci : Pengasuhan, Anak, Ayah.

ABSTRACT

Yolanda Mareta Putri, 201610115224. *Determination of Child Custody of Post-Divorce Fathers Judging from the Principle of the Best Interest for Children*

Marriage is a necessity of life for all mankind, from ancient times until now. Society needs a regulation to regulate marriage. One purpose of marriage is to form a family. In Law Number 35 Year 2014 Regarding Amendments to Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection, it is not explained that child custody after divorce will go to his mother or father, but it is explained about the fostering power. According to the Child Protection Act, if parents do not or for some reason cannot carry out their obligations and responsibilities then it can be transferred to the family.

The purpose of this study is to find out and understand the granting of custody of minors by the father, to find out whether the judge's decision regarding granting custody of the child to the father is in accordance with the interests of the child.

In determining the custody of minors to the father of the Panel of Judges of the West Jakarta High Court in his consideration of looking at the best interests of the child by looking at the provisions contained in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 41 of Law Number 1 1974 about Marriage. The best interests of children today are living with fathers because they are considered capable of caring for, nurturing, and educating children well. In its legal considerations the Panel of Judges considers the benefit of the child

Keywords : Parenting, Child, Father.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga Skripsi yang berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak” dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, memahami bagaimana pengaturan tentang Hak Asuh Anak akibat perceraian yang diberikan pada ayah karena tidak semua masyarakat paham dengan hak asuh anak ini. Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, diantaranya :

1. Bapak Dr Drs.H.Bambang Karsono,SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Andang Sari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Materi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Adi Nur Rohman, SHI,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Teknis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan mendedikasikan kepada penulis.
6. Semua orang terkasih meliputi kedua Orang tua atas doa kalian penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, kepada keluarga mas Roby terimakasih telah memfasilitasi, kepada mas Mochammad Saiful Anwar yang selalu support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk para teman ku kakak tingkat khususnya mba Putri Rahmagita yang telah memberi banyak masukan dan teman satu angkatan yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan karya ini terutama kelas B2 Reguler Sore.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, mohon dimaafkan apabila terdapat salah kata dalam penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan untuk lebih baik kedepannya.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.	4
1.2.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5

1.4.1 Kerangka Teoritis	5
1.4.2 Kerangka Konseptual	7
1.4.3 Kerangka Pemikiran	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Perkawinan	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan	12
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Surat yang Terkait dengan Perkawinan	14
2.2 Tinjauan Perceraian	15
2.2.1 Pengertian Perceraian	15
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian.....	15
2.2.3 Faktor Penyebab Perceraian	17
2.2.4 Proses Perceraian.....	21
2.2.5 Akibat Hukum Perceraian	22
2.3 Tinjauan Hak Asuh Anak.....	26
2.3.1 Pengertian Anak	26
2.3.2 Pengertian Hak Asuh Anak	26
2.3.3 Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	30
2.3.4 Tanggung Jawab dan Kewajiban Orang Tua kepada Anak.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Pendekatan Penelitian	35
3.3. Sumber Bahan hukum.....	36
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	37

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	38
BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Sang Ayah 40	
4.1.1 Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak ditinjau dari Undang-Undang .40	
4.1.2 Isi Putusan Mahkamah Agung No 402/PDT/2018/PT DKI.....41	
4.1.3 Permohonan Banding	50
4.2 Putusan hakim nomor 402/PDT/2018/PT.DKI mengenai pemberian Hak Asuh Anak pada ayah ditinjau dari kepentingan terbaik bagi anak.....	55
BAB V PENUTUP.....	57
5.1.Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR TABEL

- 1.1 Data putusan pengadilan tentang Hak Asuh Anak di bawah umur yang jatuh pada ayah



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
PDT	Perdata
PT	Pengadilan Tinggi
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
TAP MPR	Ketetapan MPR



MOTTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu.”

HR. Muslim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua dan keluarga besar
tersayang

